# PENEGAK HUKUM DAN PROBLEMATIKA DALAM MENGAHADAPI TANTANGAN KEBANGSAAN

**[1]Firmansyah**
[1]Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah , IAIN Palopo
E-mail: firmansyahhukum@iainpalopo.ac.id

***Abstract:*** *This research wants to know the problems faced by law enforcement when it is related to national challenges internally and externally. This study uses a normative approach with a descriptive-qualitative analysis. As for the results of the study, namely, among others, weak and not optimal law enforcement, this is due to several factors including; legal factors, law enforcement factors, advice and infrastructure or facilities, community factors and cultural factors, so efforts to improve some of these aspects are also carried out by focusing on 3 major aspects, namely substance or legal aspects, structure or aspects of law enforcement, facilities and infrastructure and cultural aspects which also discuss social aspects.*
***Keywords:*** *Law Enforcement, national challenges, factors*

**Abstrak:** Penelitian ingin mengatahui problematika yang dihadapi penegak hukum jika dikaitkan dengan tantangan kebangsaan secara internal dan eksternal. Penelitian ini menggunkan pendekatan normative dengan analisi deskriftif-kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu, diantarnya lemahnya dan tidak optimalnya penegakan hukum hal tersebut disebabkan karena beberapa Faktor diantaranya; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor saran dan prasarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, sehingga upaya perbaikan juga dilakukan pada beberapa aspek tersebut dengan mengkrucutkan pada 3 aspek besar yaitu substansi atau aspek hukum, struktur atau aspek penegak hukum, sarana dan prasarana dan aspek culture yang didalamnya juga membicarakan aspek kemasyarakatan.
***Kata kunci:*** Penegak Hukum, tantangan kebangsaan, faktor

## LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara Hukum sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945, pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum[1] dalam konteks tersebut hukum hal terpenting disebuah negara, istilah negara hukum merujuk pada *rechsstaat* yang diterapkan pada tradisi civil law dan *rule of law* pada tradisi common law dan memiliki persamaan pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan ditopang dengan penegakan hukum secara substansi dan untuk mengimplemantasikannya dibutuhkan Penegak hukum yang merupakan salahsatu instrumen penting dalam penegakan hukum untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. [2] Dalam struktur negara modern, penegak hukum merupakan tugas dari lembaga yudikatif

[1] UUD 1945

[2] Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204, https://bit.ly/2FhMAKf.

dan laksanakan oleh birokrasi yang merupakan bagian dari sistem untuk mewujudkan rencana dalam peraturan atau hukum[3] Namun pada konteks ini penegak hukum yang penulis maksud adalah (polisi, jaksa dan Hakim) yang dalam melakukan tugas dan fungsinya didasarkan pada Undang-undang diantaranya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun secara faktual peran dan fungsi penegak hukum tersebut diperhadapkan pada tantangan kebangsaan yang dihadapi sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa disebutkan[4] yaitu; tantangan internal dan eksternal, setelah mengidentifikasi problematika tersebut diharapkan ada upaya solutif untuk mengahadapi tantangan kebangsaan sehingga diharapkan penegak hukum dapat menjalankan perannya secara maksimal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengkaji, mengidentfikasi dokumen-dokumen hukum dan karya tulis dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang merupakan upaya dalam mencari bahan hukum primer dan sekunder melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, surat kabar, koran, majalah, sumber internet dengan menggunakan teknik analisi deskriftif kualitatif dengan memaparkan hasil analisis berupa bacaan berupa jurnal nasional dan referensi yang lain.

## PEMBAHASAN

### PROBLEMATIKA KEBANGSAAN TERHADAP PENEGAK HUKUM

Persoalan kebangasaan sangat kompleks sehingga dibutuhkan upaya solutif dalam mengurai tantangan kebangsaan. Secara yuridis tantangan kebangsaan sebagaimana termaktub dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa menyetakan bahwa tantangan kebangsaan hari ini ada 2(dua) yaitu[5]; tantangan secara internal dan tantangan secara eksternal. 2 (dua) tantangan tersebut yang akan diuraikan dalam tulisan ini yang nantinya akan menemukan upaya solutif dalam

[3] Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*. 2011.

[4] TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

[5] TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

mengahadapi tantangan kebangsaan. Adapun tantangan yang dimaksud yaitu; *Pertama*, Secara internal disebutkan beberapa tantangan kebangsaan diantaranya; lemahnya penghayatan dan implementasi nilai-nilai agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, pengabaian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan, kurangnya keteladanan yang dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa, penegakan hukum yang lemah dan tidak berjalan optimal dan lemahnya pemahaman dan pengahargaan terhadap kemajemukan dan kebhinekaan Pada konteks tersebut terlihat bahwa point dari tantangan kebangsaan secara internal terlihat pada persoalan etika, moralitas atau integritas dan jika dikaji lebih dalam maka akan mengerucut pada persolan agama baik yang dipahami secara tekstual maupun kontekstual saja hal tersebut penting untuk menjadi landasan nilai dalam melahirkan perilaku dan sikap yang amanan dan bertanggungjawab. Selain itu yang menjadi point dalam tantangan penegak hukum dalam konteks indonesia adalah tidak berjalannya penegakan hukum ada banyak faktor yang menyebabakan hal tersebut, ada banyak terori yang digunakan untuk menganilisis persolan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya menurut soejono soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu[6]:

a. Faktor hukum

Dalam konteks ini bicara peraturan dan kaidah yang mengatur dan menjadi pedoman dalam masyarakat hal tersebut sejalan dengan pandangan L.W friedman bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah dari sisi substansi atau aturan, jika dikaitkan dengan penegak hukum maka beberapa lembaga penegak hukum (Polisi, jaksa dan Hakim) harus ditopang dengan Undang-undang baik yang sifatnya umum dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang sifatnya oprasional dan teknis, juga berkaitan dengan peraturan yang mengatur kode etik profesi. Secara substansi peraturan yang mengatur kepolisian dapat dilihat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tentang Kejaksaan dalam undang-undang No.11 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman. Peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting untuk menjadi pedoman dan panduan dalam melaksananakan tugas

[6] Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Gravindo, 2007).hlm.8

dan fungsi lembaga penegak hukum dan problem yang biasa terjadi dari sisi aturan adalah tidak mencerminka rasa keadilan sehingga yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah apakah peraturan tersebut masih atau telah memenuhi 3 aspek yaitu; filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga efektifitas penegakan hukum bisa terlaksana dengan baik.

b. Faktor penegak Hukum

Penegak hukum adalah lembaga yang diberi amanah untuk melakukan penegakan hukum yang menurut Friedman disebut dengan struktur, penegak hukum mempunyai peran penting dalam penegakan hukum yang dalam konteks ini penegak hukum yang dimaksud adalah (Polisi, jaksa dan Kehakiman). berbicara fakta terlihat survey litbang "kompas"[7] yang berlangsung september- oktober 2022 terhadap kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum hanya berada diangka 51,5 %, angka tersebut turun dari survey sebelumnya, kepuasan publik tersebut terlihat pad 5 (lima) aspek yaitu; penuntasan kasus hukum, menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga, pemnerantasan korupso, kolusi, nepotisme (KKN), penutasan kasus kekerasan oleh aparat atau HAM, serta pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum. Dari survey tersebut terlihat lemahanya kepercayaan publik terhadap kinerja penegak hukum, Salahsatu faktornya adalah perilaku-perilaku yang dipertontonkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga hal tersebut mencoreng nama institusi dan jika dikaitkan dengan tantangan kebangsaan maka hal tersbut yang membuat kurang optimalnya penegakan hukum padahal Penegak hukum merupakan unsur penting dalam mengimplemtasikan hukum sehingga penegak hukum dianggap sebagai teladan dan panutan pada konteks ini berbicara juga menganai sisi moralitas, integritas dari penegak hukum sendiri selain itu juga berbicara tentang kompetensi penegak hukum yang profesional.

c. Faktor sarana dan Prasarana

Penegakan Hukum akan optimal jika ditopang oleh saran dan prasarana baik berbentuk fisik maupun non-fisik hal ini sejalan dengan pandangan soejono soekanto[8], bahwa sarana dan prasaran juga mencakup diantarnya; tenaga manusia yang berpendikan dan terampil, organisasi

[7] https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/06181351/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-pada-penegakan-hukum-menurun, diakses 26 Desember 2022

[8] *ibid*

yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Hal tersebut juga sangat berpengaruh dalam penegakan hukum dan menurut analisi penulis salahsatu problem dalam pengungkapan kasus yang terjadi juga disebabkan dari sarana atau fasilitas yang kurang baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif untuk mendukung penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakatnya

Pada konteks ini tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan serta kebahagian dalam masyarakat, salahsatu problem adalah kurangnya rasa hormat masyarakat pada hukum[9] padahal peran masyarakat sangat penting untuk mempengaruhi penegakan hukum dalam konteks tersebut dibutuhkan kesadaran hukum masyarakat sehingga penegakan hukum bisa lebih maksimal.

e. Faktor budaya

Kebudayaan adalah seperangkat nilai yang jika dikaitkan dengan hukum menjadi dasar nilai dalam pembentukan hukum, faktor ini sangat penting untuk mengatur manusia mengetahui bagaimana seharusnya bertindak dan juga menjadi sumber materil dalam pembentukan peraturan atau hukum.

Kelima faktor tersebut sangat berpengaruh dalam penegakan hukum dan merupakan sebuah sistem yang mana berkmjjmjmaikkmtan satu dengan yang lainya.

Tantangan *Kedua,* secara eksternal yaitu tantangan kebangsaan diantaranya adalah pengaruh globalisasi dan kapitalisasi. Pengaruh globalisasi menyentuh pada semua aspek termasuk aspek hukum, sosial, budaya dan menurut penulis pengaruh globalisasi juga menyentuh dan berpengaruh pada aspek penegak hukum yang dalam konteks berpengaruh pada aspek budaya yang mungkin tidak sejalan dengan budaya lokal dan juga budaya bangsa Indonesia yang bisa saja menyentuh pada aspek agama, sehingga melahirkan paradigma sekularisme yang memisahkan agama dengan urusan negara, jadi persolaan agama menjadi hal yang tabu terhadap persolan diluar agama, padahal jika ajaran agama dikaji secara mendalam justru disitu mengatur semua aspek kehidupan termasuk urusan bernegara dan bisa menjadi landasan nilai dan juga landasan normatif dalam pembuatan peraturan dan juga dalam implementasi pada kehidupan sehari-hari termasuk urusan negara, sedangkan pada aspek kapitalisasi

[9] Siswanto Sunarso, *Wawasan Pengak Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005). Hlm. 270

menyentuh pada aspek ideologi yang tentunya tidak sejalan dengan ideologi yang kita anut yaitu ideologi pancasila yang didalamnya memuat nilai-nilai diantaranya; nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan musyawarah serta keadilan dan jika dikaji secara filosofis maka pancasila itu mengajarkan tentang bagaimana masyarakat indonesia adalah masyarakat beragama atau hablum minallah, setelah itu kita diajarkan untuk memanusiakan manusia yang tentunya didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan sebagaimana termaktub dalam sila-Pertama yang juga menjadi causa prima atau induk dari kelahiran sila-sila berikutnya, hal tersebut menjadi pembeda dengan negara lain yang juga mengakui dan mengakomodir HAM, pada konteks ini kita diajarkan untuk memperbaiki *hablum minanas* dan setelah itu kita diajarkan untuk memperbaiki hubungan atau persatuan dengan sesama karean salah satu tantangan kebangsaan secara internal adalah lemahnya penghargaan terhadap kemajemukan dan pada sila ke-4 diajarkan untuk melakukan hubungan dengan dengan negara dengan ikut serta dalam memajukan demokratisasi di Indonesia semisal menggunakan hak pilih dalam pemilu, dll dan tujan dari semua sila baik dari sila pertama sampai sila ke-4 adalah sila ke-5 yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut analisi penulis tantangan kebangsaan secara eksternal ini juga menyentuh pada aspek etika dan nantinya akan bermuara pada persoalan agama yaitu nilai-nilai agama yang pada prinsifnya harus mengintegrasikan agama dalam kehidupan bernegara. dan sebagai kesimpulan dari probelematika kebangsaan baik dari sisi internal dan eksternal bahwa persoalan ada pada etika dan moralitas serta integritas penegak hukum.

## UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGAHADAPI TANTANGAN KEBANGSAAN

Berdasarkan hal tersebut maka penulisi mengutip pandangan L.W Friedman dan Soejono Seoekanto, pandangan tersebut penulis integrasikan untuk memberikan upaya solutif dalam menghadapi tantangan kebangsaan, penegakan hukum atau biasa disebut *law enforcement* akan baik manakala mengintegrasikan dan memadukan 3 (tiga ) aspek yaitu[10]; aspek substansi, struktur dan culture (pandangan L.W Friedman) dan pandangan soejono soekanto dengan mengitegrasikan 5 (lima) aspek diantranya; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Pada

[10] Rusdin Tompo, *Ayo Lawan Kurupsi* (Makassar: LBH-P21, 2005). Hlm. 44

konteks ini pandangan tersebut bisa menjadi upaya solutif dalam mengahadapi tantangan kebangsaan baik secara internal maupun eksternal. Dibawah ini akan diuraikan hal yang dimaksud yaitu; *pertama* aspek substansi menurut friedman substansi menyentuh pada aspek aturan yang sifatnya normatif, sedangkan menurut pandangan soejono soekanto substansi yang dimaksud adalah faktor hukum dalam konteks ini peraturan bisa ditinjau dari 3 (tiga) pendekatan yaitu secara filosofis, sosiologis dan yuridis, adapun aspek yang dimaksud yaitu; 1) aspek filosofis yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa, 2) aspek sosiologis yang didasarkan pada kondisi kemasyarakatan dan kondisi sosial serta juga nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan, 3) aspek yuridis yang didasakan pada legalitas hukum, apakah ada dasar dan tidak ada benturan dari undang-undang diatasnya, sehingga peraturan yang mengatur dan menjadi pedoman penegak hukum tersebut memang benar-benar ideal dan dibutuhkan dan jika dikaitkan dengan tantangan kebangsaan secara internal yaitu tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal bisa disebabkan karena peraturan yang dibuat tersebut tidak memenuhi 3 (tiga) aspek tersebut (filosofis, sosiologis dan yuridis).

*Kedua*, aspek struktur menurut Friedman struktur adalah kelembagaan, pada konteks ini struktur yang dimaksud adalah penegak hukum itu sendiri senada dengan pandangan Soejono Soekanto yaitu faktor hukum. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam perbaikan pada sisi struktur atau penegak hukum yaitu; 1) pada tahap seleksi dan rekruitmen yang transparan dan akuntabel, 2) pelatihan/diklat/bimtek penegak hukum baik berkaitan dengan administrasi, kemampuan kapasitas, 3) menguatkan sistem pengawasan dalam konteks ini pengawasan dapat dilakukan baik secara internal dan eksternal , pengawasan secara eksternal dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme[11] yaitu; pengawasan yang bersifat horizontal antar sesama instansi penegak hukum atau subsistem dalam proses penegakan hukum dan mekanisme pengawasan yang memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan dan kinerja penegak hukum dan didasarkan pada prinsif akuntabilitas publik hal lai yang berkaitan dengan struktur juga didalamnya mengenai sarana dan prasarana, olehnya itu diperlukan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja penegak hukum.

Hal *ketiga* yang penting juga adalah aspek culture yang menurut

[11] Sunarso, *loc.cit.* hlm 294

Friedman merujuk pada sisi etika, moralitas, sikap, kepercayaan, nilai-nilai dan pendapat-pendapat yang dianut dimasyarakat[12] selain itu berupa pemikiran, harapan serta integritas penegak hukum, begitupun menurut Soejono Soekanto bahwa salahsatu yang berpengaruh dalam penegakan hukum adalah faktor budaya, menurut Friedman budaya hukum ada 2 (dua) yaitu[13]; budaya hukum internal yaitu budaya hukum penegak hukum yaitu sikap penegak hukum dalam menegakkan hukum sehari-hari berdasarkan aturan hukum dan dilaksanakan dengan profesional, selain itu budaya hukum eksternal yaitu budaya hukum masyarakat yaitu bentuk pemahaman serta aktualisasi dalam menyatakan sikap terhadap aturan atau norma yang ada. budaya hukum pada konteks ini penulis mengaitkan dengan tantangan kebangsaan secara internal bahwa kurangnya keteladanan yang seharusnya diperlihatkan sebagian pemimpin dan tokoh, berdasarkan hal tersebut ada beberapa upaya dalam perbaikan pada sisi kulture yaitu; 1) melakukan kegiatan pembentukan karakter, diantaranya bimtek penguatan karakter selain itu rutin melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan ditempat kerja 2) penegakan kode etik profesi, kode etik adalah[14] seperangkat nilai dan kaidah baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi anggota profesi. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu; penguatan pemahaman penegak hukum terkait dengan kode etik dan pembentukan kultur penegak hukum untuk taat pada etika profesi masing-masing, selain itu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol sebagai unsur eksternal, sehingga hal yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi terkait kode etik profesi dan pada akhirnya peran masyarakat sebagai unsur pengawas eksternal dapat dijalankan dengan baik. 3) terkait dengan tantangan kebangsaan maka para penegak hukum harus memberikan keteladanan, dan jika dikaitkan dengan pengaruh eksternal yaitu kapitalisasi dan globalisasi akan menyentuh pada aspek budaya dan ideologi, olehnya itu tepat apa yang dilakukan oleh rezim sekarang dengan membentuk sebuah lembaga yaitu Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam konteks itu diharapkan ada kegiatan untuk menguatkan jati diri bangsa dan ideologi bangsa, selain itu usaha lainya adalah penguatan kesadaran hukum masyarakat yang dalam konteks ini

[12] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, edisi ke-3. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). Hlm 228
[13] Sunarso, *op., cit*
[14] ibid

kesadaran hukum adalah kesadaran mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau perbuatan apa yang seharusnya dilakukan terhadap orang lain[15] dan point dari kesadaran tersebut adalah untuk mematuhi peraturan yang berlaku didalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah problematika yang dihadapi penegak hukum jika dikaitkan dengan tantangan kebangsaan secara internal dan eksternal, diantarnya lemahnya dan tidak optimalnya penegakan hukum hal tersebut disebabkan karena beberapa Faktor diantaranya; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor saran dan prasarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, sehingga upaya perbaikan juga dilakukan pada beberapa aspek tersebut dengan mengkrucutkan pada 3 aspek besar yaitu substansi atau aspek hukum, struktur atau aspek penegak hukum, sarana dan prasarana dan aspek culture yang didalamnya juga membicarakan aspek kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Edisi ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Santoyo. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204. https://bit.ly/2FhMAKf.

Siswanto Sunarso. *Wawasan Pengak Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Gravindo, 2007.

Tompo, Rusdin. *Ayo Lawan Kurupsi*. Makassar: LBH-P21, 2005.

Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 59–66.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/06181351/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-pada-penegakan-hukum-menurun, diakses 26 Desember 2022

UUD 1945

TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

[15] Azmiaty Zuliah, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 59–66.